

Analisis Hukum Acara Perdata Tentang Bukti Tidak Langsung Yang Digunakan Dalam Perkara Kartel (Studi Putusan Nomor 221k/Pdt.Sus-Kppu/2016)

Fadli Setiawan

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: fadlisetiawani@gmail.com

Abstrak

Putusan Nomor 221k/Pdt.Sus-KPPU/2016 menggunakan bukti indirect evidence sebagai alat bukti petunjuk. Munculnya indirect evidence ini tak lepas dari pembuktian dengan menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis sulit untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel, prosedur/mekanisme bukti tidak langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan tinjauan dalam hukum acara perdata mengenai bukti tidak langsung yang digunakan dalam pembuktian perkara kartel. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk hukum tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel yaitu diatur di dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman yang menjelaskan bahwa alat bukti penanganan perkara kartel terdiri atas: dokumen/rekaman, data, hasil analisis dan kesaksian. Adapun mekanisme bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan 46 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai Tata cara penanganan perkara pesaingan usaha. Terakhir, analisis putusan bukti tidak langsung pada Putusan No. 221K/PDT.SUS-KPPU/2016 dijelaskan bahwa Majelis hakim menerima penggunaan bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 sehingga dalam hukum persaingan usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung (indirect/circumstantial evidence), diterima sebagai bukti yang sah sepanjang bukti-bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis.

Kata Kunci: *Bukti tidak langsung, hukum acara perdata, perkara kartel.*

1. PENDAHULUAN

Kedudukan kartel pada dasarnya adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Secara klasik kartel dapat dilakukan melalui 3 (tiga) hal yaitu harga, produksi, dan wilayah pemasaran. Di dalam UU Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999, larangan mengenai perjanjian penetapan harga diatur dalam Pasal 5, larangan mengenai perjanjian pembagian wilayah diatur dalam Pasal 9, dan larangan mengenai perjanjian pengaturan produksi dan/atau pemasaran diatur dalam Pasal 11. Larangan terhadap kartel secara eksplisit merujuk pada Pasal 11 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang secara umum diartikan sebagai perjanjian di antara pelaku usaha yang bertujuan menghambat persaingan dengan cara menaikkan harga dan keuntungan.

Penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence circumstantial evidence*) merupakan praktek yang lazim dipergunakan dalam penegakan hukum persaingan di berbagai negara. Demikian pula bahwa *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* telah mengeluarkan *Policy Brief June 2007, prosecuting cartels without direct evidence of agreement*. Dalam pedoman tersebut alat bukti untuk membuktikan terjadinya perjanjian kartel adalah bukti langsung dan bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung ialah bukti yang tidak secara langsung menggambarkan isi dari perjanjian atau para pihak dalam perjanjian tersebut. Bukti tidak langsung terdiri dari bukti komunikasi antar para pelaku usaha yang dicurigai melakukan kartel dan bukti ekonomi tentang pasar serta perilaku dari para pelaku usaha kartel yang terlibat di dalamnya yang mengusulkan tindakan bersama tersebut. Bukti tidak langsung adalah merupakan alat untuk mendeteksi bahwa ada indikasi praktik kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha, yaitu berupa perjanjian antara pelaku usaha yang menetapkan harga jual barang atau jasa tertentu kepada konsumen.

Sistem pembuktian menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) telah dipraktikkan dalam Putusan Nomor 221K/Pdt.Sus-KPPU/2016 dimana menyangkut perkara kartel yang dialami PT. Bridgestone Tire Indonesia, PT. Industri Karet Deli, PT. Elang Perdana Tyre Industri, PT. Gajah Tunggal Tbk, PT. Goodyear Indonesia Tbk dan PT. Sumi Rubber Indonesia melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dasar pembuktian ini yaitu berdasarkan hukum anti monopoli, dimana ada 2 (dua) unsur penting yang tidak bisa di sampaikan oleh KPPU, yaitu nominal harga ban yang seharusnya, serta nominal kerugian konsumen yang tak bisa dibuktikan. KPPU menganggap bahwa hal itu sudah merugikan konsumen. Hal itu terlihat bahwa menurunnya nominal hukuman administratif yang semula Rp150.000.000.000 miliar untuk keseluruhan terlapor yang menguatkan putusan PN Jakarta pusat menjadi Rp30.000.000.000 miliar untuk total sanksi yang berarti setiap produsen hanya membayar Rp5.000.000.000 miliar dari semula yang tiap terlapor harus membayar Rp25.000.000.000 Miliar. Adapun untuk sistem pembuktiannya menggunakan bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi antara lain:

- a. Risalah Rapat Presidium APBI yang memuat pernyataan "Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga" yang dinilai merupakan bentuk perjanjian penetapan harga;
- b. Risalah Rapat Presidium APBI yang memuat pernyataan "kepada seluruh anggota APBI diminta untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing sesuai dengan perkembangan permintaannya" yang dinilai merupakan rangkaian kesepakatan untuk mengatur produksi dan/atau pemasaran.
- c. Bukti ekonomi menggunakan metode deteksi kartel Harrington. Metode deteksi kartel Harrington merupakan metode analisis hubungan error atau residual regresi antar perusahaan dari hasil estimasi data panel untuk mendeteksi kartel. Untuk menentukan apakah penentuan harga antar produsen ban dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh perusahaan lain maka dilakukan pengujian *contemporaneous correlation* yaitu untuk melihat adakah hubungan dalam penentuan harga antar perusahaan secara keseluruhan.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut yaitu bahwa dalam praktik di dunia bisnis kesepakatan mengenai harga, produksi, wilayah (kartel) maupun kesepakatan anti persaingan sehat lainnya sering dilakukan secara tidak terang (*tacit*) sehingga dalam hukum

persaingan usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung (*indirect/circumstantial evidence*), diterima sebagai bukti yang sah sepanjang buktibukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis, serta tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti yang bersifat tidak langsung tersebut.

Pertimbangan hukum di atas relevan dengan praktik yang terjadi saat ini. Dewasa ini pelaku usaha yang melakukan kesepakatan mengenai harga, produksi, dan/atau pemasaran barang dan/ atau jasa tidak membuat perjanjian antar pelaku usaha tersebut. Kesepakatan mengenai harga, produksi, dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dilakukan secara diam-diam sehingga sulit untuk diketahui dan dibuktikan oleh KPPU. Oleh karena itu, dibutuhkan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagai indikasi awal terjadinya kartel. Penerimaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam Putusan Nomor 221 K/PDT. SUS-KPPU/2016 di atas dapat menjadi terobosan hukum bagi KPPU, hakim di pengadilan negeri maupun hakim lain di Mahkamah Agung bahwa bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian kasus kartel,

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pemilihan metode yuridis normative ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau *doctrinal research*. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal analisis hukum Putusan Nomor 221K/ PDT.SUS-KPPU/2016.

Sumber Data

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Surah Al-Qashash: 77.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa Putusan Nomor 221K/ PDT.SUS-KPPU/2016 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

Alat Pengumpul Data yang digunakan secara *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. Sedangkan *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa tinjauan hukum acara perdata tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembuktian perkara kartel.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Hukum Bukti Tidak Langsung Yang Di Gunakan Dalam Perkara Kartel

Menurut Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 11 diatur beberapa alat bukti untuk penanganan perkara kartel. Alat bukti tersebut terdiri atas dokumen atau rekaman, data, hasil analisis, dan juga kesaksian. Dokumen atau rekaman yang dimaksud berisikan kesepakatan harga, jumlah produksi atau pembagian wilayah yang dibuat oleh pelaku usaha. Alat bukti data berkaitan dengan perusahaan, yaitu keuntungan atau laba suatu perusahaan, kapasitas produksi, dan data pemegang saham. Kesaksian didapatkan dari berbagai pihak yang mampu memberikan keterangan. Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010, ini juga dijelaskan bahwa kesaksian dapat diberikan oleh pelanggan, karyawan atau mantan karyawan perusahaan, atau pihak lain yang mengetahui adanya komunikasi dan pertukaran informasi antara anggota kartel. Setelah diperoleh bukti-bukti yang cukup dalam kasus kartel, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembuktian apakah benar-benar telah terjadi kartel yang dapat dipersalahkan antara para pelaku usaha.

Bukti langsung, dimana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan, sehingga fakta tersebut terbukti langsung dengan adanya alat bukti tersebut. Dalam hukum perdata, yang tergolong dalam alat bukti langsung adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi. Pihak yang berkepentingan membawa dan menyerahkan alat bukti surat yang diperlukan di persidangan. Untuk pembuktian kasus kartel sulit dilakukan jika dihubungkan dengan hukum acara perdata di Indonesia, yang lebih menekankan penggunaan bukti langsung (*direct evidence*).

Bukti langsung (*hard evidence*) adalah bukti yang dapat diamati (*observable elements*) dan menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha yang bersaing. Di dalam bukti langsung tersebut terdapat kesepakatan dan substansi dari kesepakatan tersebut. Bukti langsung dapat berupa: bukti fax, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasi video, dan bukti nyata lainnya. Adapun bentuk yang paling umum dari bukti langsung:

- a. Dokumen, bentuk cetak maupun elektronik yang mengidentifikasi adanya suatu perjanjian dan para pihak yang bersangkutan.
- b. Pernyataan lisan atau tertulis oleh peserta kartel dan menggambarkan operasi kartel Secara teoritis, hanya jenis atau bentuk ini yang benar-benar disebut sebagai alat bukti, karena memiliki fisik/wujud yang nyata, mempunyai bentuk dan dapat disampaikan di depan persidangan, nyata, serta konkrit.

Namun, bukti langsung sangat sulit ditemukan dalam pemeriksaan perkara dugaan kartel karena anggota kartel tidak pernah. Membuat bukti tertulis atas kesepakatan mereka dan mengadakan perjanjian secara lisan. Oleh karena itu, bukti tidak langsung (*indirect evidence*)

juga dibutuhkan dan digunakan sebagai pembuktian dalam kasus kartel. Bukti Tidak Langsung (*circumstantial evidence*) adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga. Bukti tidak langsung dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu keadaan/kondisi yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis.

Bukti tidak langsung dapat berupa bukti komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan kesepakatan), dan bukti ekonomi. Tujuan dari pembuktian bukti tidak langsung dengan menggunakan bukti ekonomi adalah upaya untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat independen. Suatu bentuk bukti tidak langsung yang sesuai dan konsisten dengan kondisi persaingan dan kolusi sekaligus belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran atas Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999.

Mekanisme Bukti Tidak Langsung Yang Digunakan Dalam Perkara Kartel Menurut UU No. 15 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tata Cara Penanganan Perkara Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 mengenai tata cara penanganan perkara sebelumnya diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, hingga pada tanggal 6 januari 2010, ditetapkan peraturan terbaru yaitu peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010. Penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU mengedepankan penerapan prinsip transparansi dan efektivitas dan *due process of law*. Transparansi dan efektifitas penanganan perkara oleh KPPU mutlak didukung oleh kepastian tentang proses penanganan perkara agar setiap tahapan proses penanganan perkara menjadi lebih berkepastian dan terprediksi bagi masyarakat secara umum dan pelaku usaha. Peraturan komisi ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sifatnya mengikat karena secara materil dan formil keberadaannya diperintahkan oleh Ketentuan dalam Peraturan KPPU mengenai dugaan terjadinya persaingan usaha dapat dilaporkan oleh pihak-pihak yang juga sesuai dengan aturan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemeriksaan maupun penanganan perkara yang diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu berdasarkan laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi dan atas dasar inisiatif KPPU sendiri. Tahap awal dalam penanganan perkara adalah tahap pengumpulan laporan atau indikasi terjadinya pelanggaran. Setiap laporan yang disampaikan kepada KPPU, perlu dilakukan penelitian dan klarifikasi untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggarannya.⁵⁵ Setelah laporan dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah pemberkasan yang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pemeriksaan yang dilakukan dalam hukum acara persaingan usaha terdiri atas pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan adalah suatu proses yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha.

Pemeriksaan pendahuluan diperuntukkan untuk menilai dan menyimpulkan perlu atau tidaknya dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan lanjutan. Setelah melalui proses pemeriksaan pendahuluan dan dinilai perlu untuk dilanjutkan, maka tahap berikutnya adalah pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaaan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan. Tahap terakhir dalam penanganan perkara persaingan usaha adalah tahap Eksekusi Putusan Komisi. Apabila putusan Komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi putusan Komisi.

Analisis Putusan Bukti Tidak Langsung Pada Putusan No. I221K/PDT.SUS-KPPU/2016

Adapun perkara kartel yang diteliti dalam hal ini yaitu mengenai kasus bermula saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya praktik kartel harga sesama produsen ban. Kartel itu menyebabkan harga ban menjadi lebih mahal dari seharusnya untuk jenis ban mobil penumpang dengan ring 13, ring 14, ring 15, dan ring 16. KPPU kemudian mengadili 6 (enam) produsen ban, yaitu:

- a. PT Bridgestone Tire Indonesia;
- b. PT Sumi Rubber Indonesia;

- c. PT Gajah Tunggal Tbk;
- d. PT Goodyear Indonesia Tbk;
- e. PT Elang Perdana Tyre Industry;
- f. PT Industri Karet Deli.

Pada Januari 2015, KPPU menyatakan keenam perusahaan dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan kartel. Masing-masing perusahaan didenda 25 miliar atas praktik kartel harga itu. Adapun perkara kartel yang terjadi dalam kasus ini telah terbukti di fakta persidangan bahwasannya struktur pasar industri ban adalah konsentrasi dan dalam struktur pasar demikian, Bridgestone dan kawan-kawan melalui Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) bersepakat untuk tidak melakukan banting harga, memberlakukan ketentuan baru mengenai *warranty claim*, menahan diri dan secara terus menerus mengontrol distribusi ban masing-masing perusahaan, agar pasar tetap terpelihara. Hal di atas melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa dalam praktek di dunia bisnis kesepakatan mengenai harga, produksi, wilayah (*cartel*), maupun kesepakatan anti persaingan sehat persaingan lainnya sering dilakukan secara tidak terang (*tacit*), sehingga dalam hukum usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung (*indirect circumstantial evidence*), diterima sebagai bukti sah sepanjang bukti-bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis, serta tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti bukti yang bersifat tidak langsung tersebut.

Terdapat beberapa bentuk dari bukti tidak langsung. Bentuk pertama yaitu bukti bahwa pelaku usaha kartel bertemu atau berkomunikasi, namun tidak menggambarkan isi dari komunikasi mereka. Bukti ini disebut sebagai bukti komunikasi. Bukti komunikasi terdiri dari:

1. Rekaman pembicaraan telepon (namun tidak menggambarkan isi pembicaraan) antar pelaku usaha pesaing, atau catatan perjalanan ke tempat tujuan yang sama atau keikutsertaan dalam pertemuan tertentu seperti konferensi dagang;
2. Bukti lain di mana para pelaku usaha berkomunikasi antara lain, berita acara atau catatan pertemuan yang menunjukkan pembahasan tentang harga, permintaan, atau penggunaan kapasitas; dokumen internal perusahaan yang menunjukkan pengetahuan atau pemahaman tentang strategi penetapan harga oleh pelaku usaha pesaing seperti pengetahuan tentang peningkatan harga oleh pelaku usaha pesaing di kemudian hari.

Bentuk kedua dari bukti tidak langsung disebut dengan bukti ekonomi. Bukti ekonomi terdiri dari dua bentuk, yaitu *structural evidence* (bukti struktural) dan *conduct evidence* (bukti perilaku). Bukti ekonomi struktural adalah seperti konsentrasi pasar yang tinggi, rendahnya konsentrasi pasar sebaliknya, tingginya hambatan masuk pasar, homogenitas produk menunjukkan apakah struktur pasar memungkinkan untuk pembentukan suatu kartel. Sedangkan bukti perilaku adalah seperti peningkatan harga yang paralel, dan pola penawaran yang mencurigakan yang menunjukkan apakah pesaing di pasar berperilaku tidak bersaing.

Adapun bukti tidak langsung yang dipakai di dalam Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 yaitu bukti komunikasi berupa:

- a. Risalah Rapat Presidium APBI yang memuat pernyataan “Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga” yang dinilai merupakan bentuk perjanjian penetapan harga;
- b. Risalah Rapat Presidium APBI yang memuat pernyataan “kepada seluruh anggota APBI diminta untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing sesuai dengan perkembangan permintaannya” yang dinilai merupakan rangkaian kesepakatan untuk mengatur produksi dan/atau pemasaran.
- c. Bukti ekonomi menggunakan metode deteksi kartel Harrington. Metode deteksi kartel Harrington merupakan metode analisis hubungan error atau residual regresi antar perusahaan dari hasil estimasi data panel untuk mendeteksi kartel. Untuk menentukan apakah penentuan harga antar produsen ban dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh perusahaan lain maka dilakukan pengujian *contemporaneous correlation* yaitu untuk melihat adakah hubungan dalam penentuan harga antar perusahaan secara keseluruhan.

Sedangkan bukti tidak langsung berupa bukti ekonomi yang digunakan di dalam Putusan Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 yaitu menggunakan metode deteksi kartel Harrington. Metode deteksi kartel Harrington merupakan metode analisis hubungan error atau residual regresi antar perusahaan dari hasil estimasi data panel untuk mendeteksi kartel. Untuk menentukan apakah penentuan harga antar produsen ban dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh perusahaan lain maka dilakukan pengujian *contemporaneous correlation* yaitu untuk melihat adakah hubungan dalam penentuan harga antar perusahaan secara keseluruhan Putusan Majelis Komisi KPPU menilai metode deteksi kartel Harrington merupakan metode yang valid untuk membuktikan adanya dugaan kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam industri ban kendaraan bermotor roda empat, sebagaimana telah diuraikan diatas.

Berdasarkan alur deteksi kartel dengan Metode Harrington diatas, terdapat 2 (dua) metode untuk mendeteksi keberadaan kartel, yaitu:

1. Metode Struktural (*Structural Methods*) yaitu merupakan suatu cara untuk melakukan identifikasi karakteristik pasar yang kemungkinan menjadi kondusif untuk terjadinya kartel. Dalam perkara ini, penelitian yang digunakan adalah analisis jumlah perusahaan, analisis hambatan masuk, dan analisis konsentrasi dan ukuran perusahaan;
2. Metode Perilaku (*Behavioral Methods*), yaitu terkait dengan observasi caracara yang dilakukan perusahaan atau industri untuk melakukan kartel atau observasi hasil akhir dari kartel. Cara-cara yang dilakukan bisa dalam bentuk komunikasi langsung antar anggota kartel atau melihat dampak terhadap pasar dari koordinasi oada harga dan kuantitas yang dilakukan perusahaan pada industri. Deteksi kartel industri ban yang dilakukan dalam perkara ini mencakup beberapa metode seperti yang dijelaskan di atas, yang bertujuan untuk memberikan bukti yang menjelaskan perilaku perusahaan dalam industri yang diduga melakukan kartel.

4. KESIMPULAN

1. Bentuk Hukum Bukti Tidak Langsung Yang Di Gunakan Dalam Perkara Kartel yaitu menurut Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 11 diatur beberapa alat bukti untuk penanganan perkara kartel. Alat bukti tersebut terdiri atas dokumen atau rekaman, data, hasil analisis, dan juga kesaksian. Dokumen atau rekaman yang dimaksud berisikan kesepakatan harga, jumlah produksi atau pembagian wilayah yang dibuat oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, merujuk hal tersebut maka bentuk hukum bukti tindak langsung yang digunakan dalam perkara kartel dapat berupa bukti komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan kesepakatan), dan bukti ekonomi.
2. Mekanisme bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan 46 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai Tata cara penanganan perkara pesaingan usaha dimana ntuk membuktikan telah terjadi kartel dalam suatu industri, KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
3. Analisis putusan No. 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 terhadap bukti tidak langsung dalam perkara kartel yaitu Majelis hakim menerima penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut yaitu bahwa dalam praktik di dunia bisnis esepakatan mengenai harga, produksi, wilayah (kartel) maupun kesepakatan anti persaingan sehat lainnya sering dilakukan secara tidak terang (*tacit*) sehingga dalam hukum persaingan usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung (*indirect/circumstantial evidence*), diterima sebagai bukti yang sah sepanjang bukti-bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis. Namun demikian, disayangkan pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016 tidak memuat dasar hukum diterimanya bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagai alat bukti untuk membuktikan perkara kartel.

5. REFERENSI

- Andi Fahmi Lubis III. 2013. Analisis Ekonomi Dalam Pembuktian Kartel. *Jurnal Hukum Bisni* Volume 32, (Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2013), Bagian Editoria.
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- BUDIMAN, A. S. KEPASTIAN HUKUM BUKU PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA.
- Devi Meyliana. (2020). *Hukum Persaingan Usaha*. Jatim: Setara Press.
- Dyah Ochtorina Susanti. (2013). *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368-391.
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- HARAHAP, M. R. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 242/PID. SUS/2015/PN. KPG.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 59-70.
- Mas Rahmah. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamd. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustafa Kamal Rokan. (2017). *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurhilmiah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- RAMADHAN, T. F. A. AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MUTASI SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA.
- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- RESTI, N. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT MENIKAH DENGAN SESAMA PEKERJA (Studi di PT. Pertamina Persero KL Yos sudarso Medan).
- Sarwono. (2018). *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Silalahi. 2013. Indirect Evidence Dalam Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Bisni*, Vol. 32, No. 5.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2007). Policy Brief Prosecuting Cartels Without Direct Evidence Of Agreement, diakses dari <http://www.oecd.org/competition/cartels/38704302.pdf>, diakses terakhir kali pada tanggal 17 Juli 2018.

Yahya harahap. (2016). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.